



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**KEPUTUSAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 320/KPTS/LPJK-N/X/2014**

TENTANG

**PENETAPAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL
PERMOHONAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI
IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA (IAP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 9 Tahun 2013 tentang tentang Persyaratan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi, perlu ditetapkan kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP);
 - b. bahwa sehubungan dengan Rapat Pengurus LPJK Nasional Tanggal 01 Oktober 2014 telah memutuskan bahwa Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi yang diberikan wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi, dan dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
- MENINGAT** :
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.
 2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi.
 3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

Balai Krida

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Profesi Dan Institusi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi.
7. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : **PENETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA (IAP)**
- PERTAMA** : Memberikan kewenangan kepada **IAP** tingkat nasional melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** menjadi tanggung jawab Ketua Umum Asosiasi Profesi **IAP** tingkat nasional dengan membubuhkan tanda tangan dan logo asosiasi yang tertuang pada halaman belakang Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dalam bentuk format kering.
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada **IAP** tingkat provinsi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Ketua Asosiasi Profesi IAP tingkat provinsi dengan membubuhkan tanda tangan dan logo asosiasi yang tertuang pada halaman belakang Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam bentuk format kering.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi, IAP harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan dilaksanakan survailen setiap 2 (dua) tahun sekali dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J., MT
Ketua

Lampiran 1 Keputusan Pengurus LPJK Nasional

Nomor : 320 /KPTS/LPJK-N/X/2014

Tanggal : 1 Oktober 2014

**LINGKUP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ASOSIASI PROFESI
IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA (IAP)
TINGKAT NASIONAL**

No.	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1.	Arsitektur	Utama
2.	Sipil	
3.	Mekanikal	
4.	Elektrikal	
5.	Tata Lingkungan	
6.	Manajemen Pelaksanaan	

Alamat : Jl. Tambak No. 21, Pegangsaan Jakarta Pusat 10320

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J., MT
Ketua

Lampiran 2 Keputusan Pengurus LPJK Nasional

Nomor : 320/KPTS/LPJK-N/X/2014

Tanggal : / Oktober 2014

**LINGKUP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ASOSIASI PROFESI
IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA (IAP)
TINGKAT PROVINSI**


No.	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1.	Arsitektur	Madya
2.	Sipil	
3.	Mekanikal	Muda
4.	Elektrikal	
5.	Tata Lingkungan	
6.	Manajemen Pelaksanaan	

No.	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI
1.	Arsitektur	Kelas I Kelas II Kelas III
2.	Sipil	
3.	Mekanikal	
4.	Elektrikal	
5.	Tata Lingkungan	
6.	Lain - Lain	

Cabang Provinsi:

No.	Provinsi	Alamat Sekretariat
1	DKI Jakarta	Jl. Tambak No. 21, Pegangsaan Jakarta Pusat 10320
2	Jawa Barat	Jl. Budisari Raya no. 10 Bandung
3	Jawa Tengah	Gedung B Lt. 3 Kampus Jur. PWK Fak. Teknik Undip, Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang Semarang
4	Jawa Timur	Komplek Ruko Surya Inti Permata Villa Imperial H/I. Jl. Jemur Andayani No. 50 RT 09/05 Surabaya
5	Sulawesi Selatan	Jl. Topaz Raya Blok C/14 Makassar

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J., MT
Ketua